



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfian Hadi Pratama bin (Alm) Samsodin ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 3 Juli 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Pengkol Rt/ Rw 001/001, Ds Kasreman kec kandangan Kab Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri jombang Nomor 396/ Pid.Sus/ 2023/ PN Jbg tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA Bin (Alm) SAMSODIN bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 435 UU NO. 17 TAHUN 2023 Jo Pasal 138 (2) dan ayat (3) tentang Kesehatan dalam surat dakwaan PDM-391/M.5.25/XII/2023 ;
2. Menjatuahkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA Bin (Alm) SAMSODIN berupa pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 plastik klip masing-masing berisi 9 butir pil double L berjumlah jumlah 36 butir pil double L.
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L.
 - 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo).

Dirampas untuk dimusnahkan .

 - 1. Unit Sepeda Motor Honda Revo AG 4727 XE warna hitam
 - 1 unit HP VIVO Y20 warna biru.

Dirampas untuk Negara .
5. Menetapkan agar terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA Bin (Alm) SAMSODIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Dsn. Sedati Desa Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 23.00 wib saksi YUDHA ARGANATA mengirimkan pesan melalui WA kepada terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN yang intinya membeli 5 kit Pil dobel LL , lalu terdakwa menjawab YA kemudian pada malam harinya , saksi YUDHA ARGANATA mengirim Lokasi kepada terdakwa dan menuju tempat tersebut, kemudian menyuruh datang dengan membawa 5 kit, kemudian terdakwa datang dan setelah bertemu terdakwa memberikan PIL Doble L Sebanyak 5 kit. kepada saksi YUDHA ARGANATA karena terdakwa punya hutang kepada saksi YUDHA ARGANATA sebelumnya sebesar 125.000 ,(seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa tidak meminta bayaran kembali kepada saksi YUDHA ARGANATA.

Bahwa terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN memperoleh Pil doubel LL dengan cara membeli dari saudara DARWIS dengan harga per Kit (9 butir) Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) .

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 wib datang saksi MIFTAHUL AMIN RAGA dan saksi SUMAJI ,S.H. Petugas Polsek Ngoro melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN dan ditemukan barang bukti dari M.YUDHA ARGANATA berupa 4(empat klip masing-masing berisi 9(sembilan) butir pil doubel L jumlah seluruhnya 36 butir pil daubel L jumlah seluruhnya 40 butir pil doubel L.

Sedangkan dari terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (Alm) SAMSODIN berupa :

- 1(satu) plastik klip berisi 10 butir pil doubel L .
- 1(satu) buah HP merk VIVO type Y 20 warna biru dengan nomor 089514331020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Honda revo Nopol AG 4727 XE warna hitam .

Bawa terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN tidak mempunyai pengalaman dibidang kesehatan atau apoteker juga bukan seorang dokter dan pada saat menjual Pil doubel LL tidak memberikan Resep atau aturan pakai atau dosis, kedaluarsa serta efek samping dari penggunaan Pil doubel LL tersebut .

Bawa dalam mengedarkan Pil double LL terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN tidak mendapat ijin Dari yang berwajib ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-08485/NOF/2023 tanggal, 27 Oktober 2023.

Barang bukti yang diterima

Barang yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

- = 28737/2023/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,069 gram .disita dari M.YUDHA ARGANATA.
- = 28738/2023/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,078 gram .disita dari ALFIAN HADI PRATAMA Bin (Alm) SAMSODIN .

Maksud pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	28737/2023/NOF Dan 28738/2023/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 28737/2023/NOF:- dan 28738 /2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA Bin (Alm) SAMSODIN , Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Sumaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota Reskrim Polsek Ngoro BRIGADIR MIFTAHUL AMIN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib, di pinggir jalan Dsn. Sedati Ds. kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang.
- Bahwa Barang bukti yang saya amankan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP Merk VIVO type Y 20 warna biru dengan nomer 089514331020, dan 1 unit sepeda motor Honda Revo No Pol SAG-4727-XE warna hitam.
- Bahwa sebelum saksi amankan barang barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil dobel L awalnya diduduki namun melihat saya datang barang tersebut dibuang di dekat terdakwa dan diakui barang tersebut adalah miliknya terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk VIVO type Y 20 warna biru dengan nomer 089514331020 dibawa pelaku, dan 1 unit sepeda motor Honda Revo No Pol SAG-4727-XE warna hitam terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN mengedarkan/menjual pil dobel L tersebut kepada teman M. YUDHA ARGANATA;
- Bahwa ada 4 plastik klip masing-masing berisi 9 butir pil double L jumlahnya 36 butir pil double L dan 1 plastik klip berisi 4 butir pil dobel L jumlah keseluruhan 40 butir pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN menjual pil dobel L (LL) kepada kepada M. YUDHA ARGANATA dengan jumlah 5 klip plastik yang berisi masing-masing 9 butir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN menjual pil dobel L (LL) kepada M. YUDHA ARGANATA dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya M. YUDHA ARGANATA datang ke kos terdakwa di Ds. Bulurejo Kec. Kandangan Kab. Kediri dan setelah bertemu M. YUDHA ARGANATA memberikan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa sambil YUDHA ARGANATA berkata memesan pil dobel L 5 kit, kemudian mereka saling berkomunikasi melalui pesan WA jika barang ada terdakwa dan M. YUDHA ARGANATA janjian bertemu di suatu tempat untuk mengambil barang pesanannya (pil dobel L) dan setelah bertemu terdakwa memberikan 5 kit pil dobel L kepada M. YUDHA ARGANATA sesuai pesanan kemudian mereka berpisah.

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN baru 2 kali menjual pil dobel L kepada M. YUDHA ARGANATA
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L (LL) terakhir kali kepada M. YUDHA ARGANATA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa selama ini terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN tidak pernah mengkonsumsi maupun menjual / mengedarkan narkoba jenis lainnya melainkan hanya pil LL (dobel L) saja;
- Bahwa terdakwa mengerti dilarang pemerintah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa selama ini tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker ;
- Bahwa selama ini terdakwa ketika mengedarkan pil LL (dobel L) tidak mempunyai surat ijin;
- Bahwa ketika menjual / mengedarkan pil LL (dobel L) terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil dobel L ;
- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari membeli dari DARWIS, alamat Desa Tembarak Gg 14 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, dia membeli pil dobel L (LL) dari DARWIS dengan jumlah 1 (satu) kit (berisi 9 butir pil dobel L) dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia membeli pil dobel L dari Sdr. DARWIS sudah 2 kali dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira 13.00 Wib sebanyak 6 kit berisi 54 butir dengan harga Rp. 150.000,;

- Bawa untuk saudara DARWIS belum saksi amankan karena melarikan diri/tidak ada di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Miftahul Amin Raga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib, di pinggir jalan Dsn. Sedati Ds. kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bawa Barang bukti yang saksi amankan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP Merk VIVO type Y 20 warna biru dengan nomer 089514331020, dan 1 unit sepeda motor Honda Revo No Pol SAG-4727-XE warna hitam;
- Bawa sebelum saya amankan barang barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil dobel L awalnya diduduki namun melihat saya datang barang tersebut dibuang di dekat terdakwa dan diakui barang tersebut adalah miliknya terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk VIVO type Y 20 warna biru dengan nomer 089514331020 dibawa pelaku, dan 1 unit sepeda motor Honda Revo No Pol SAG-4727-XE warna hitam terparkir di pinggir jalan;
- Bawa terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN mengedarkan/menjual pil dobel L tersebut kepada teman M. YUDHA ARGANATA, Ada, yaitu 4 plastik klip masing-masing berisi 9 butir pil dobel L jumlahnya 36 butir pil dobel L dan 1 plastik klip berisi 4 butir pil dobel L jumlah keseluruhan 40 butir pil dobel L;
- Bawa terdakwa menjual pil dobel L (LL) kepada kepada M. YUDHA ARGANATA dengan jumlah 5 klip plastik yang berisi masing-masing 9 butir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN menjual pil dobel L (LL) kepada M. YUDHA ARGANATA dengan cara awalnya M. YUDHA ARGANATA datang ke kos terdakwa di Ds. Bulurejo Kec. Kandangan Kab. Kediri dan setelah bertemu M. YUDHA ARGANATA memberikan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa sambil YUDHA ARGANATA berkata memesan pil dobel L 5 kit, kemudian mereka saling berkomunikasi melalui pesan WA jika barang ada terdakwa dan M. YUDHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGANATA janjian bertemu di suatu tempat untuk mengambil barang pesanannya (pil dobel L) dan setelah bertemu terdakwa memberikan 5 kit pil dobel L kepada M. YUDHA ARGANATA sesuai pesanan kemudian mereka berpisah;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa baru 2 kali menjual pil dobel L kepada M. YUDHA ARGANATÁ;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L (LL) terakhir kali kepada M. YUDHA ARGANATA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah mengkonsumsi maupun menjual / mengedarkan narkoba jenis lainnya melainkan hanya pil LL (dobel L) saja;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilarang pemerintah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa selama ini tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker;
- Bahwa selama ini terdakwa ketika mengedarkan pil LL (dobel L) tidak mempunyai surat ijin;
- Bahwa ketika menjual / mengedarkan pil LL (dobel L) terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L;
- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari membeli dari DARWIS, alamat Desa Tembarak Gg 14 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, dia membeli pil dobel L (LL) dari DARWIS dengan jumlah 1 (satu) kit (berisi 9 butir pil dobel L) dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia membeli pil dobel L dari Sdr. DARWIS sudah 2 kali dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira 13.00 Wib sebanyak 6 kit berisi 54 butir dengan harga Rp. 150.000,- ;
- Bahwa DARWIS belum saksi amankan karena melarikan diri/tidak ada di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah mengedarkan pil dobel L ;
- Bahwa saya dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekira pukul 00.15 Wib, di warung yang tutup Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah : 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo), 1. Unit Sepeda Motor Honda Revo AG 4727 XE, 1 unit HP VIVO warna biru;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas barang bukti berupa Satu 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L saya duduki dan barang-barang tersebut adalah milik saya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa saya pernah menjual pil dobel L (LL), dan saya menjual pil dobel L tersebut kepada YUDA, alamat Dsn. Pengkol Ds. Kaserman Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa saya menjual pil dobel L (LL) pertama kali kepada YUDA sekitar 2 minggu yang lalu di rumah saya di Dsn. Pengkol Ds. Kaserman Kec. Kandangan Kab Kediri dan sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa saya menjual pil dobel L (LL) terakhir kali kepada YUDA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib di warung yang tutup di Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab Jombang ;
- Bahwa saya menjual pil dobel L kepada YUDA sekitar 2 minggu yang lalu dengan jumlah 4 (empat) kit yang berisi 36 butir pil dobel L ;
- Bahwa saya mendapatkan pil LL tersebut dari DARWIS ;
- Bahwa saya membeli pil dobel L dari DARWIS dengan harga per 1 kit (9 butir) pil dobel L dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Sebanyak 6 kit dengan harga Rp. 150.000;
- Bahwa saya membeli pil dari DARWIS sebanyak 2 kali: 1. saya membeli pil dobel L dari DARWIS sekitar 3 minggu yang lalu sebanyak 5 KIT berisi 45 Butir;
- Bahwa saya janjian bertemu bersama Darwis lewat WA sekitar 3 minggu yang Lalu saya janjian ketemu di Depan Kolam renang Kertosono lalu teman DARWIS datang dan mengajak saya untuk kerumahnya dan saat itulah saya bertransaksi dan mengambil barang pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mempunyai keuntungan dalam menjual pil dobel L tersebut karena saya membeli dari DARWIS tiap 1 (satu) kit (sembilan butir) dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saya menjualnya kembali juga dengan harga yang sama yaitu tiap 1 (satu) kit (sembilan butir) dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saya menjual pil dobel L tersebut karena rasa pertemanan saja sehingga saya tidak mengambil untung;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekira jam 23.00 saya dari rumah menuju warung yang tutup di pinggir jalan Dsn Sedati Desa Kauman Kec Ngoro Kab Jombang untuk mengantar pesanan Pil LL kepada YHUDA setelah sampai di warung tersebut Pil LL tersebut saya berikan kepada YHUDA sebanyak 5 kit (45 butir) selanjutnya kami minum - minuman keras bersama sama sekira pukul 00. 30 Wib ada petugas yang datang dan menemukan pil LL Yang saya duduki sebanyak sepuluh butir, kemudian juga di temukan barang berupa pil LL milik saya yang sudah saya berikan kepada YHUDA sebanyak 5 Kit atau 45 butir ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibu saya dan HP tersebut adalah milik adik saya yang bernama SIBI;
- Bahwa saya membeli dari seseorang yang yang tidak saya kenal di kec kandangan Kab kediri sekitar satu bulan yang lalu sebanyak satu kit 9 butir dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) delapan butir habis saya minum dan satu butir di minta adik kandung saya yang bernama SIBI ;
- Bahwa selama ini saya tidak pernah menempuh pendidikan dibidang Kesehatan ;
- Bahwa ketika mengedarkan / menjual pil LL tersebut saya tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter;
- Bahwa saya tidak memberitahukan dosis maupun aturan pakainya ;
- Bahwa saya belum pernah di hukum atau terlibat perkara pidana;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 plastik klip masing-masing berisi 9 butir pil double L berjumlah jumlah 36 butir pil double L
- 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L.

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo).
- 1. Unit Sepeda Motor Honda Revo AG 4727 XE warna hitam
- 1 unit HP VIVO Y20 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib, di pinggir jalan Dsn. Sedati Ds. kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
2. Bahwa Barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN Merk VIVO type Y 20 warna biru dengan nomer 089514331020, dan 1 unit sepeda motor Honda Revo No Pol SAG-4727-XE warna hitam, dan sebelum petugas mengamankan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil dobel L awalnya diduduki namun melihat petugas datang barang tersebut dibuang di dekat terdakwa dan diakui barang tersebut adalah miliknya terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk VIVO type Y 20 warna biru dengan nomer 089514331020 dibawa pelaku, dan 1 unit sepeda motor Honda Revo No Pol SAG-4727-XE warna hitam terparkir di pinggir jalan;
3. Bahwa terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN mengedarkan/menjual pil dobel L tersebut kepada teman yang bernama M. YUDHA ARGANATA dengan jumlah 5 klip plastik yang berisi masing-masing 9 butir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN menjual pil dobel L (LL) kepada M. YUDHA ARGANATA dengan cara awalnya M. YUDHA ARGANATA datang ke kos terdakwa di Ds. Bulurejo Kec. Kandangan Kab. Kediri dan setelah bertemu M. YUDHA ARGANATA memberikan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa sambil YUDHA ARGANATA berkata memesan pil dobel L 5 kit, kemudian mereka saling berkomunikasi melalui pesan WA jika barang ada terdakwa dan M. YUDHA ARGANATA janjian bertemu di suatu tempat untuk mengambil barang pesanannya (pil dobel L) dan setelah bertemu terdakwa memberikan 5 kit pil dobel L kepada M. YUDHA ARGANATA sesuai pesanan kemudian mereka berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bawa Terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN menjual dua kali kepada M. YUDHA ARGANATA;

6. Bawa ketika mengedarkan / menjual pil LL tersebut terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter dan tidak memberitahukan dosis maupun aturan pakainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang :
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pemberian Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pemberinan para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Alfian Hadi Pratama bin (Alm) Samsodin, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpe nuhi.

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 23.00 wib saksi YUDHA ARGANATA mengirimkan pesan melalui WA kepada terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN yang intinya membeli 5 kit Pil dobel LL, lalu terdakwa menjawab YA kemudian pada malam harinya , saksi YUDHA ARGANATA mengirim Lokasi kepada terdakwa dan menuju tempat tersebut, kemudian menyuruh datang dengan membawa 5 kit, kemudian terdakwa datang dan setelah bertemu terdakwa memberikan PIL Doble L Sebanyak 5 kit kepada saksi YUDHA ARGANATA karena terdakwa punya hutang kepada saksi YUDHA ARGANATA sebelumnya sebesar 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa tidak meminta bayaran kembali kepada saksi YUDHA ARGANATA.

Bahwa terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN memperoleh Pil doubel LL dengan cara membeli dari saudara DARWIS dengan harga per Kit (9 butir) Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 00 30 wib datang saksi MIFTAHUL AMIN RAGA dan saksi SUMAJI ,S.H. Petugas Polsek Ngoro melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALFIAN HADI PRATAMA BIN (ALM) SAMSODIN dan ditemukan barang bukti dari M.YUDHA ARGANATA berupa 4 (empat klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil doubel L jumlah seluruhnya 36 butir pil daubel L jumlah seluruhnya 40 butir pil doubel L;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa Pil Double L dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08485/NOF/2023 tanggal, 27 Oktober 2023. dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-08485/NOF/2023 tanggal, 27 Oktober 2023, dan Barang bukti yang diterima barang yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)= 28737/2023/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto + 1,069 gram .disita dari M.YUDHA ARGANATA.= 28738/2023/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto + 1,078 gram .disita dari ALFIAN HADI PRATAMA Bin (Alm) SAMSODIN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 plastik klip masing-masing berisi 9 butir pil double L berjumlah jumlah 36 butir pil double L ;
- 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L;
- 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- 1. Unit Sepeda Motor Honda Revo AG 4727 XE warna hitam
- 1 unit HP VIVO Y20 warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dipakai untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Hadi Pratama bin (Alm) Samsodin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan Pidana denda sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 plastik klip masing-masing berisi 9 butir pil double L berjumlah jumlah 36 butir pil double L
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil double L.
 - 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo).

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1. Unit Sepeda Motor Honda Revo AG 4727 XE warna hitam
- 1 unit HP VIVO Y20 warna biru.

Dirampas untuk Negara .

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Putu Wahyudi S.H. sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah,S.H., dan Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri jombang, serta dihadiri oleh Sulton,SH.MH, Penuntut Umum, dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah ,S.H.

Putu Wahyudi, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)